



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

**POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No.71, RW.6, Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp. (021) 8772-4230, Email : [support@politeknaker.ac.id](mailto:support@politeknaker.ac.id)

Laman : <http://politeknaker.ac.id>

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan, perlu mengatur penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru;
- b. bahwa Peraturan Direktur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1360);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Polteknaker adalah perguruan tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan.
2. Program Studi adalah yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar secara sah pada salah satu Prodi Polteknaker.
4. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat Seleksi adalah seleksi penerimaan Mahasiswa berdasarkan jalur prestasi atau tes.
5. Direktur adalah Direktur Polteknaker.

## BAB II SISTEM SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

### Bagian Kesatu Prinsip dan Program Studi

#### Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa baru diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras dan antargolongan dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur Seleksi dan Prodi yang dituju;
- d. efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk menggunakan sumber daya secara optimal;
- e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah; dan
- f. larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil Seleksi dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

#### Pasal 3

Prodi Mahasiswa pada Polteknaker meliputi:

- a. Prodi relasi industri, diploma empat (D4);
- b. Prodi keselamatan dan kesehatan kerja, diploma empat (D4); dan
- c. Prodi manajemen sumber daya manusia, diploma tiga (D3).

### Bagian Kedua Jalur Seleksi

#### Pasal 4

Seleksi Mahasiswa baru dilakukan secara mandiri melalui jalur:

- a. berdasarkan prestasi; atau
- b. tes.

#### Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengikuti Seleksi, calon Mahasiswa harus melengkapi persyaratan sesuai jalur Seleksi dan Prodi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. warga negara Indonesia atau warga negara asing; dan
  - b. mempunyai ijazah sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada Prodi yang dipilih.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan persyaratan tertentu sesuai Prodi yang akan dipilih.
- (5) Persyaratan Seleksi dan persyaratan Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 1  
Seleksi Berdasarkan Prestasi

Pasal 6

- (1) Seleksi berdasarkan prestasi merupakan jalur khusus bagi calon Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. siswa sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan negeri maupun swasta kelas terakhir pada tahun berjalan yang memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik sekurang-kurangnya tingkat wilayah kota/kabupaten;
  - c. berasal dari sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan negeri maupun swasta terakreditasi A;
  - d. mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah atas prestasi akademik dan/atau nonakademik; dan
  - e. mempunyai kesehatan fisik yang dapat mendukung kelancaran belajar sesuai Prodi yang dipilih.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu:
  - a. komponen nilai rapor keseluruhan mata pelajaran yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian; dan
  - b. komponen nilai rapor pada mata pelajaran pendukung yang dihitung berdasarkan nilai paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung sesuai Prodi yang dipilih.
- (4) Seleksi berdasarkan prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian.
- (5) Prestasi akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 2  
Seleksi Tes

Pasal 7

- (1) Seleksi tes merupakan jalur umum bagi calon Mahasiswa dengan mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris.
- (2) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
  - a. usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - b. lulusan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan negeri maupun swasta; dan
  - c. mempunyai kesehatan fisik yang dapat mendukung kelancaran belajar sesuai Prodi yang dipilih.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis komputer.
- (4) Selain tes potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat penambahan jenis tes lainnya sesuai Prodi.

Pasal 8

Mekanisme Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran Ulang

Pasal 9

- (1) Calon Mahasiswa baru yang telah mengikuti Seleksi dan dinyatakan lulus pada pengumuman terbuka penerimaan Mahasiswa melakukan pendaftaran ulang secara daring melalui laman Polteknaker.
- (2) Calon Mahasiswa baru yang lulus sebagai Mahasiswa Polteknaker ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 10

Informasi, pendaftaran, pengumuman, dan pendaftaran ulang dapat diakses langsung oleh calon Mahasiswa secara daring melalui laman Polteknaker.

BAB III  
DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Daya tampung Mahasiswa di setiap Prodi ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 12

- (1) Daya tampung Mahasiswa baru jalur Seleksi berdasarkan prestasi untuk setiap Prodi ditetapkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan daya tampung Mahasiswa setiap Prodi.
- (2) Daya tampung Mahasiswa baru jalur Seleksi tes untuk setiap Prodi ditetapkan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan daya tampung Mahasiswa setiap Prodi.

Bagian Kedua

Calon Mahasiswa Penyandang Disabilitas, Calon Mahasiswa Kurang Mampu Secara Ekonomi, dan/atau Calon Mahasiswa dari Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal

Pasal 13

- (1) Calon Mahasiswa baru yang merupakan penyandang disabilitas berhak mengikuti Seleksi dan memilih Prodi yang sesuai dengan ragam disabilitasnya.
- (2) Calon Mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal berhak mengikuti Seleksi.
- (3) Daya tampung calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan daya tampung Mahasiswa setiap Prodi.

BAB IV

PENYELENGGARA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 14

- (1) Seleksi diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan Seleksi;
  - b. menyerahkan hasil setiap tahapan Seleksi kepada Direktur;
  - c. membuat laporan hasil penyelenggaraan Seleksi secara tertulis kepada Direktur setelah berakhir masa penerimaan Mahasiswa baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Seleksi selesai dilaksanakan; dan
  - d. mengembangkan sistem Seleksi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan penerimaan Mahasiswa baru berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Ketenagakerjaan.

BAB VI  
PENJAMINAN MUTU

Pasal 16

- (3) Panitia Seleksi melakukan penjaminan mutu pada setiap tahapan Seleksi.
- (4) Mekanisme penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2023

DIREKTUR  
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN,



Prof. Dr. YOKI YULIZAR, M.Sc  
NIP. 19680721 199501 1 001